



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jati RT 05, Kel. Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/17 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Gelangan RT 01 RW 06, Kelurahan Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022, kemudian untuk Terdakwa I diperpanjang penangkapannya sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 dan Terdakwa II diperpanjang penangkapannya sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl, tanggal 14 Desember 2022;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 bertempat di rumah Sdr. Bayu teman terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN di Singosaren, Banguntapan, Bantul pada pukul 22.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta namun pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan:
 - 1 (satu) unit Handphon merk Oppo A5 2020 warna Hitam dengan nomor panggilan 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345.

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



- 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-
- 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm.

Dan setelah dilakukan interogasi dan diperiksa HP terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan ditemukan web/peta (lokasi tempat menaruh shabu), selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN diajak petugas BNNP D.I.Yogyakarta untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud di web/peta tersebut yaitu di depan Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul dan sampai di tempat tersebut pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN langsung menuju bawah tiang cermin lalu lintas di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket shabu berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang di dalamnya terdapat potongan sedotan plastik yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan shabu tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN peroleh dengan cara membeli melalui Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 21.04 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN memesan paket shabu pada Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO, selanjutnya Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO memesan kepada Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 0,5 gram selanjutnya pada sekitar pukul 21.42 WIB Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Riska Norek 0301167490 agar terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN bisa transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN akan pesan sebanyak 1f (1 gram) namun karena uang terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN kurang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN hanya memesan sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menuju Klaten ke rumah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO dan di perjalanan terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN transfer melalui Shopeepay ke rekening atas nama Riska sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), sesampai di rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO pergi untuk mengambil paket shabu, dan pada saat itu terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO berkomunikasi dengan Sdr. AGUS (DPO) untuk mendapatkan petunjuk dari Sdr. AGUS (DPO) dimana meletakkan shabu dengan cara memfoto lokasi menaruh shabu yaitu di daerah Rumah Sakit Islam (RSI) ditaruh di pot kedua, dan sesuai petunjuk Sdr. AGUS (DPO) tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN yang mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut berada di dalam sedotan warna merah, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO menuju rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO dan shabu langsung terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN buka selanjutnya terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi namun terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO membayar pada terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi berdua terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN kembali ke Jogjakarta dan saat itu Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO meminta lagi shabu dengan membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sesampai di Jogjakarta terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN langsung menaruh shabu sisa tadi di daerah jalan Wonosari yaitu di dekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada sekitar pukul 16.47 Sdr. KUNCUNG (DPO) menghubungi terdakwa guna mencari shabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN memberikan shabu sisanya kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya Sdr. KUNCUNG (DPO) membayar melalui transfer rekening BNI atas nama SURYA DWI

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN menyuruh Sdr. KUNCUNG (DPO) mengambil shabu di jalan Wonosari yaitu di dekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan dimana terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN menaruh sebelumnya, dengan alasan terlalu jauh Sdr. KUNCUNG (DPO) tidak mau, maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN mengambilnya dan dipindah ke daerah Giwangan tepatnya di bawah tiang listrik depan Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN mengirimkan foto peta (lokasi menaruh shabu) kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN ke rumah temannya yaitu Sdr. BAYU (DPO), dan sebelum shabu tersebut diambil oleh Sdr. KUNCUNG (DPO), selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN sudah ditangkap polisi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN, selanjutnya petugas BNNP D.I. Yogyakarta langsung menuju rumah yaitu di Klaten, Jawa Tengah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian pada pukul 12.30 WIB menuju rumah terdakwa di Jati RT 005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong.
 2. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk.
 3. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.
 4. 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 5. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 6. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan.

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO: 441/02056 tanggal 15 Juni 2022 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik: dr. Woro Umiratih, M.Kes., Sp.PK.; Penguji: Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt.; Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dalam Kesimpulannya:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/15/VI/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 009689/T/06/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang Bukti:
Dengan berat semula 0,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,13 gram.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bersama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan percobaan atau permufakatan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 bertempat di rumah Sdr. Bayu teman terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN di Singosaren, Banguntapan, Bantul pada pukul 22.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta namun pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan:

- 1 (satu) unit Handphon merk Oppo A5 2020 warna Hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345.

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-

- 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm.

Dan setelah dilakukan interogasi dan diperiksa HP terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan ditemukan web/peta (lokasi tempat menaruh shabu), selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN diajak petugas BNNP D.I. Yogyakarta untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud di web/peta tersebut yaitu di depan Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul dan sampai di tempat tersebut pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN langsung menuju bawah tiang cermin lalu lintas di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket shabu berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang di dalamnya terdapat potongan sedotan plastik yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan shabu tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN peroleh dengan cara membeli melalui Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 21.04 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN memesan paket shabu pada Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO, selanjutnya

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO memesan kepada Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 0,5 gram selanjutnya pada sekitar pukul 21.42 WIB Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Riska Norek 0301167490 agar terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN bisa transfer ke rekening tersebut sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN akan pesan sebanyak 1f (1 gram) namun karena uang terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN kurang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN hanya memesan sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menuju Klaten ke rumah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO dan di perjalanan terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN transfer melalui Shopeepay ke rekening atas nama Riska sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampai di rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO pergi untuk mengambil paket shabu, dan pada saat itu terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO berkomunikasi dengan Sdr. AGUS (DPO) untuk mendapatkan petunjuk dari Sdr. AGUS (DPO) dimana meletakkan shabu dengan cara memfoto lokasi menaruh shabu yaitu di daerah Rumah Sakit Islam (RSI) ditaruh di pot kedua, dan sesuai petunjuk Sdr. AGUS (DPO) tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN yang mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut berada di dalam sedotan warna merah, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO menuju rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO dan shabu langsung terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN buka selanjutnya terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi namun terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO membayar pada terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu



tersebut dikonsumsi berdua terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN kembali ke Jogjakarta dan saat itu Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO meminta lagi shabu dengan membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sesampai di Jogjakarta terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN langsung menaruh shabu sisa tadi di daerah jalan Wonosari yaitu di dekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada sekitar pukul 16.47 Sdr. KUNCUNG (DPO) menghubungi terdakwa guna mencarikan shabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN memberikan shabu sisanya kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya Sdr. KUNCUNG (DPO) membayar melalui transfer rekening BNI atas nama SURYA DWI sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN menyuruh Sdr. KUNCUNG (DPO) mengambil shabu di jalan Wonosari yaitu di dekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan dimana terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN menaruh sebelumnya, dengan alasan terlalu jauh Sdr. KUNCUNG (DPO) tidak mau, maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN mengambilnya dan dipindah ke daerah Giwangan tepatnya di bawah tiang listrik depan Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN mengirimkan foto peta (lokasi menaruh shabu) kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN ke rumah temannya yaitu Sdr. BAYU (DPO), dan sebelum shabu tersebut diambil oleh Sdr. KUNCUNG (DPO), selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN sudah ditangkap polisi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN, selanjutnya petugas BNNP D.I. Yogyakarta langsung menuju rumah yaitu di Klaten, Jawa Tengah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



CENGUK bin DARYANTO pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian pada pukul 12.30 WIB menuju rumah terdakwa di Jati RT 005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:

1. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong.
 2. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk.
 3. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.
 4. 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 5. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 6. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO: 441/02056 tanggal 15 Juni 2022 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik: dr. Woro Umiratih, M.Kes., Sp.P.K.; Penguji: Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt.; Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., dalam Kesimpulannya:
Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/15/VI/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 009689/T/06/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti:

Dengan berat semula 0,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,13 gram.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN bersama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN dan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886 imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
 - 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 087759310562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bekas botol Aqua;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



- 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
 - 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM Link;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan berupa permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan selama proses persidangan berlaku baik, sopan dan berterus terang, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki masa depan yang lebih baik lagi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu mohon agar dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya; Bahwa Terdakwa II juga menyampaikan pembelaan sendiri secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya namun sangat keberatan akan tuntutan dari Penuntut Umum karena Terdakwa II merupakan orang tua tunggal yang dengan sendirinya merupakan tulang punggung bagi 4 (empat) orang anak yang masih sekolah, selain itu Terdakwa II juga tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Terdakwa I setelah pulang dari rumah Terdakwa II, karena tinggal berlainan kota, namun demikian Terdakwa II menyadari keterlibatan Terdakwa II dalam permasalahan ini, untuk itu Terdakwa II mohon agar dijatuhi putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 14 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman dan Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco warna kuning, imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198;
- 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah bekas botol Aqua;
- 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM Link;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana termuat pada Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid.Sus/PN Btl, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing melalui Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Bantul bertanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana termuat pada Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 43/Akta Pid,Sus/2022/PN Btl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I melalui Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Bantul masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa II telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I melalui Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Bantul masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum atas permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Desember 2022, kemudian telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing melalui Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Bantul bertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa II Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, demikian juga atas memori banding Terdakwa II Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak tersebut, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage), masing-masing melalui Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2022, sedangkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Relaas bertanggal 22 Desember 2022, namun baik Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Terdakwa II, tidak mempergunakan kesempatan tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Panitera yang masing-masing bertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa II menyampaikan alasan-alasan pengajuan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding membeli shabu bersama Terdakwa Suryanto alias Cacing dengan cara mentransfer terlebih dahulu kepada Agus (DPO) ke rekening atas nama Riska sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan sebesar 0,5 (nol koma lima) gram. Setelah mentransfer Terdakwa Suryanto yang beralamat di Bantul menghampiri Terdakwa/Pemohon Banding di rumahnya di Klaten kemudian bersama-sama menuju tempat yang dimaksudkan DPO Agus meletakkan shabu. Kemudian Terdakwa Suryanto turun dari motor dan mengambil paket shabu yang diletakkan DPO Agus. Kemudian Terdakwa/Pemohon Banding bersama Terdakwa Suryanto kembali menuju rumah Terdakwa/Pemohon Banding;
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Suryanto adalah setelah paket shabu berada di tangan Terdakwa Suryanto dan bukan sebelum mengambil pesanan shabu;
4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding langsung mengonsumsi shabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sampai habis;
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding ditangkap polisi sehari setelah Terdakwa Suryanto ditangkap lebih dahulu;
6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding ditangkap di dalam kamar berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap berupa: bong, pipet kaca, sedotan plastik dan 4 (empat) korek gas yang sudah dimodifikasi;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



7. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah meminta atau mencari atau mendapatkan imbalan ataupun keuntungan baik berupa barang maupun uang;
8. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding setelah dites urine menunjukkan positif mengandung methamphetamine akan tetapi hasil tes urine tidak pernah dicantumkan/disebutkan dalam BAP;
9. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah mengetahui apapun yang Terdakwa Suryanto rencanakan setelah kembali ke rumahnya di Bantul;
10. Bahwa dalam sidang saksi dari pihak polisi mengatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding adalah seorang pemakai aktif;
11. Bahwa dalam kesaksiannya Terdakwa Suryanto juga mengatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengetahui apapun rencananya setelah sampai di rumah Terdakwa Suryanto di Bantul;
12. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa Suryanto kecuali rekan kerja;

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa antara Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah melakukan/merencanakan sesuatu apapun sebelumnya atau sesudahnya, sehingga dengan jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur permufakatan jahat tidaklah cukup layak;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Terdakwa/Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl;
3. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain maka Terdakwa/Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang mana Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman Terdakwa I. SURYANTO alias CACING bin alm. MURJIMAN selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK bin DARYANTO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut JPU hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimana pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun;
- Jaksa Penuntut Umum sependapat bahwa teori dasar pemidanaan yang berkembang saat ini tidaklah ditujukan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan lebih kepada pembinaan dan pemasyarakatan, namun demikian dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan, dalam menentukan berat ringannya hukuman tetaplah harus mengacu pada dinamika yang berkembang di kalangan masyarakat dan juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa yang dapat merusak masa depan generasi muda Indonesia pada khususnya;

Berdasarkan alasan tersebut selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan bandingnya dan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 22 November 2022, dimana Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo.

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa II menyampaikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana setelah diperhatikan dengan saksama, isi dari memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari keterangan Terdakwa II dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul dan juga merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Desember 2022, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa mengenai alasan banding Penuntut Umum, setelah dicermati hanya berupa keberatan atas pidana yang dijatuhkan yaitu bahwa Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bantul terlalu ringan, mengingat bahwa pidana minimal atas Pasal 114 ayat (1) dalam dakwaan Kesatu yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul adalah 5 (lima) tahun, begitu pula dengan denda dan pidana pengganti denda tersebut, untuk itu maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum bertanggal 22 November 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, pembelaan, Putusan Pengadilan Negeri Bantul, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II, selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua:



melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa bermula Terdakwa I menghubungi Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, tentang urusan pekerjaan, kemudian di antara percakapan tersebut Terdakwa I menyampaikan keinginannya untuk menghisap sabu-sabu dimana keinginan Terdakwa I tersebut bersambut dengan keinginan Terdakwa II yang kemudian menghubungi kawannya bernama Agus (DPO), lalu setelah Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Riska sesuai yang diinformasikan oleh Agus (DPO) untuk pemesanan seberat 0,5 (nol koma lima) gram, malam itu juga pesanan tersebut mereka berdua ambil di tempat yang diinformasikan oleh Agus (DPO) yaitu di Rumah Sakit Islam di pot kedua dalam sedotan warna merah, setelah itu keduanya pulang ke rumah Terdakwa II di Klaten lalu bersama-sama menghisap sabu-sabu, dimana Terdakwa II berkontribusi dengan membayar kepada Terdakwa I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu paginya pada saat Terdakwa I akan pulang, Terdakwa II yang masih ingin menghisap sabu-sabu, menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian diberi lagi untuk dihisap saat itu, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumahnya di Bantul;

Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa I meletakkan sabu-sabu yang masih ada padanya di jalan Wonosari, di dekat warung Pabrik Wig Kids Fun ke Selatan. Bahwa sorenya, teman Terdakwa I bernama Kuncung (DPO) menghubungi Terdakwa I memesan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Terdakwa I memberikan nomor rekening BNI atas nama Surya Dwi lalu Saudara Kuncung (DPO) mentransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor tersebut, lalu Terdakwa I menginformasikan tempat dimana ia meletakkan sabu-sabu tersebut, namun ternyata Saudara Kuncung (DPO) keberatan karena merasa terlalu jauh, maka Terdakwa I memindahkan sabu-sabu tersebut ke daerah Giwangan, tepatnya di bawah tiang listrik depan Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, kemudian Terdakwa I mengirimkan peta lokasi tersebut kepada Saudara Kuncung (DPO) dan setelah itu pergi ke rumah temannya Saudara Bayu (DPO), dimana kemudian ia ditangkap oleh petugas Kepolisian, yang setelah itu melakukan pengembangan dan melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022;

Bahwa pada penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah didapati barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian ada beberapa hal yang Pengadilan Tinggi tidak sependapat yang akan diuraikan dalam pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"; Sedangkan Pasal 132 ayat (1) pada Undang-Undang Narkotika adalah merupakan ketentuan yang mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana yang antara lain diatur dalam Pasal 114 tersebut pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa II sama-sama keberatan dengan alasannya masing-masing. Penuntut Umum tidak menyampaikan keberatan atas perbedaan keterbuktian pasal yang diterapkan, hanya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan karena sebagaimana bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, minimal pidana penjaranya adalah selama 5 (lima) tahun. Sementara itu Terdakwa II keberatan atas pidana tersebut sekaligus juga dengan pasal yang didakwakan sehubungan dengan test urine yang telah dilakukan kepada Terdakwa II dengan hasil positif didukung dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YJK



yang menyatakan bahwa Terdakwa II adalah penyalah guna aktif, akan tetapi nyatanya hasil uji laboratorium atas urine Terdakwa II sebagaimana klaim Terdakwa tersebut tidak terlampir dalam berkas, demikian pula pasal yang didakwakan sebatas pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu atau dalam dakwaan Kedua diterapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga keberatan Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana di bawah ancaman minimal dari pasal dakwaan yang diterapkan, setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut, ternyata tanpa ada pertimbangan menyangkut hal itu, selain daripada itu didapati adanya pertimbangan mengenai pengenaan rehabilitasi atas diri Para Terdakwa, pada halaman 37 dan juga pada halaman 42, sementara tidak ada didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yaitu tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang artinya pertimbangan tersebut tidaklah relevan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana atas tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah juga bersifat kumulatif dengan pidana denda, dimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada masing-masing Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dimana penjatuhan pidana pengganti denda telah menyimpangi ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika tersebut, namun tidak disertai dengan pertimbangan mengapa ketentuan tersebut disimpangi, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat pidana pengganti denda tersebut harus pula dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



Negeri Bantul tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan kecuali tentang barang bukti, Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga status barang bukti tersebut tetap sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Para Terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih memiliki harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suryanto alias Cacing bin alm. Murjiman dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho alias Cenguk bin Daryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco warna kuning, imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Seluruhnya dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Kartu 1946340040976198;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
 - 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan *Black Musk*;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan *fragile*;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bekas botol *Aqua*;
 - 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM *Link*;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Joko Siswanto, S.H., M.H. dan Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Prayitno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Siswanto, S.H., M.H.

Yap Arfen Rafael, S.H., M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heru Prayitno, S.H.